



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Ahli Pihak Terkait dalam Pengujian Pengaturan OJK sebagai Penyidik

Jakarta, 19 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945 pada Kamis (10/10), pukul 13.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Polri. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA), I Made Widia, Ida Bagus Made Sedana Dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati. norma yang diujikan adalah Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU 4 Tahun 2023.

Dalam Sidang sebelumnya (25/09), I Gde Widhiana Suarda selaku Ahli Hukum dari Universitas Negeri Jember dalam keterangannya mengungkapkan pengaturan mengenai hukum acara yang menyimpang dari ketentuan KUHAP pada dasarnya berkaitan erat dengan sifat dan karakteristik dari kejahatan tertentu, termasuk tentang keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diperlukan sebagai penyidik selain penyidik Polri untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada PPNS atau penyidik dari suatu lembaga selain penyidik Polri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana khusus atau penegakan hukum pidana di luar kodifikasi. Akan tetapi tidak semua undang-undang pidana khusus di luar kodifikasi mengatur adanya ketentuan tentang keberadaan penyidik yang sifatnya khusus.

Sementara Agus Riwanto selaku Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret Surakarta berpendapat bahwa OJK merupakan lembaga negara penunjang terhadap alat kelengkapan negara. Sebab, OJK dibentuk berdasarkan undang-undang yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945. Sehingga, kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama tetapi hanya sebagai penyidik penunjang. Sementara penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Polri karena menjadi bagian dari lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD. Dengan demikian, Polri merupakan alat utama negara dalam mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum.

Wahyu Aji Wibowo selaku Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Bali memberikan penjelasan mengenai Frasa “hanya dapat” pada pasal yang diujikan pada perkara ini. Menurutnya berdasarkan pemaknaan leksikal. Kata ‘hanya’ merupakan kata keterangan yang berfungsi sebagai pembatas/membatasi pada hal yang disebutkan atau tidak ada hal lain selain hal yang disebutkan itu. Kata ‘dapat’ bermakna mampu atau kuasa melakukan sesuatu. Sesuai konteks perkara ini, sambung Wahyu, Frasa ‘hanya dapat’ selain Penyidik OJK tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor keuangan adalah penyidik OJK dan bukan yang lainnya. Pemaknaan frasa ‘hanya dapat’ jika dihubungkan dengan pemberian kewenangan pada OJK, maka satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan di sektor keuangan, terbatas pada penyidik OJK.

Jimmy Z. Usfunan selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan ketentuan pasal yang diujikan berdampak pada kewenangan Polri. Sebab apabila dibaca dengan menggabungkan pemaknaannya, sambung Jimmy, maka penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Beberapa ketentuan tersebut, menurut Jimmy, berdampak pada Polri yang tidak lagi berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id